

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0311/Q/1975

tentang

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENCAH TEKNOLOGI KERUMAH-TANGGAAN
DAN PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara efektif dan efisien, perlu dilakukan usaha pembaharuan pendidikan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang ;
 - b. bahwa dalam rangka usaha menyediakan tenaga pembangunan diperlukan sebuah lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan pengatur di bidang teknologi kerumahahtanggaan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi keperluan akan pengatur di bidang teknologi kerumahahtanggaan dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Teknologi Kerumahahtanggaan.

- MENGINGAT :**
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973 ;
 - c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 9 tahun 1973 ;
 2. No. 6/M tahun 1974 ;
 3. No. 44 tahun 1974 ;
 4. No. 45 tahun 1974 ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 9 Mei 1962 No. 36/1962 ;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

MEMERHATIKAN : Hasil-hasil serangkaian seminar dan lokakarya bersama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, kalangan Perguruan Tinggi dan Instansi-institusi pemerintahan, masyarakat industri dan dunia usaha, yang diselenggarakan sejak bulan Desember tahun 1974 sampai bulan September tahun 1975.

MENDENGAR : Saran-saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini,

MENETAPKAN : PEMBUKAAN SEKOLAH MENENCAH TEKNOLOGI KERUMAH-TANGGAAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA, sebagai berikut :

B A B V
TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 10

Pendidikan pada SMTK terdiri dari 3 (tiga) tingkat, masing-masing tingkat lamanya 1 (satu) tahun.

B A B VI

KETENAGAAN

Pasal 11

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan kepala sekolah, guru dan tenaga edukatif lainnya untuk sekolah menengah tingkat atas, berlaku bagi SMTK.

Pasal 12

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan tenaga administratif untuk sekolah menengah tingkat atas, berlaku bagi SMTK.

B A B VII

S I S W A

Pasal 13

Yang dapat diterima di SMTK ialah mereka yang memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar olah menengah tingkat pertama atau yang sederajat.

B A B VIII

FASILITAS PENDIDIKAN

Pasal 14

Fasilitas pendidikan beberapa SMTK, yang akan diatur dalam Keputusan tersendiri, termasuk tanah dan gedung, diserahkan kepada SMTK.

B A B IX

PENGELOLAAN

Pasal 15

SMTK, berdasarkan jenjang susunan organisasi yang berlaku :

a. di Pusat berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Kojuruan.

b. di Daerah berada dibawah pembinaan Kantor Wilayah, dalam hal ini Bidang.

B A B X

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan tentang evaluasi dan pengawasan yang berlaku bagi sekolah menengah tingkat atas, berlaku bagi SMTK.

B A B XI

JUMLAH JAM WAJIB MENGAJAR DAN HONORARIUM

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah jam wajib mengajar bagi guru dan tenaga edukatif lainnya bagi sekolah menengah tingkat atas, berlaku bagi guru dan tenaga edukatif SMTK.

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran honorarium dan jam kelebihan mengajar serta kerja lembur bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif sekolah menengah tingkat atas, berlaku bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif SMTK.

B A B XII

LIBURAN SEKOLAH

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan tentang liburan sekolah bagi sekolah menengah tingkat atas berlaku bagi SMTK.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4
Jalan Sidikan 60 Umbulharjo, Telepon (0274) 372238
YOGYAKARTA KODE POS 55162



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NO.036/0/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR
SMKA MENJADI SMK

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 YOGYAKARTA
Jalan Gowongan Kidul Jt. III/416 Yogyakarta 55232 Telepon (0274) 512403

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
NO. 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN
NOMENKLATUR SMKA MENJADI SMK

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penda- nan Aparatur Negara dalam
surat Nomor B-148/I/97 tanggal ari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahahtangaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembaaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di Ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama Ibukota kabupaten; dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar Ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;

pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;

pelaksanaan kegiatan unit produksi;

pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- Kepala;
- Wakil Kepala;
- Subbagian Tata Usaha;
- Jurusan;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

~~Pasal 24~~

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

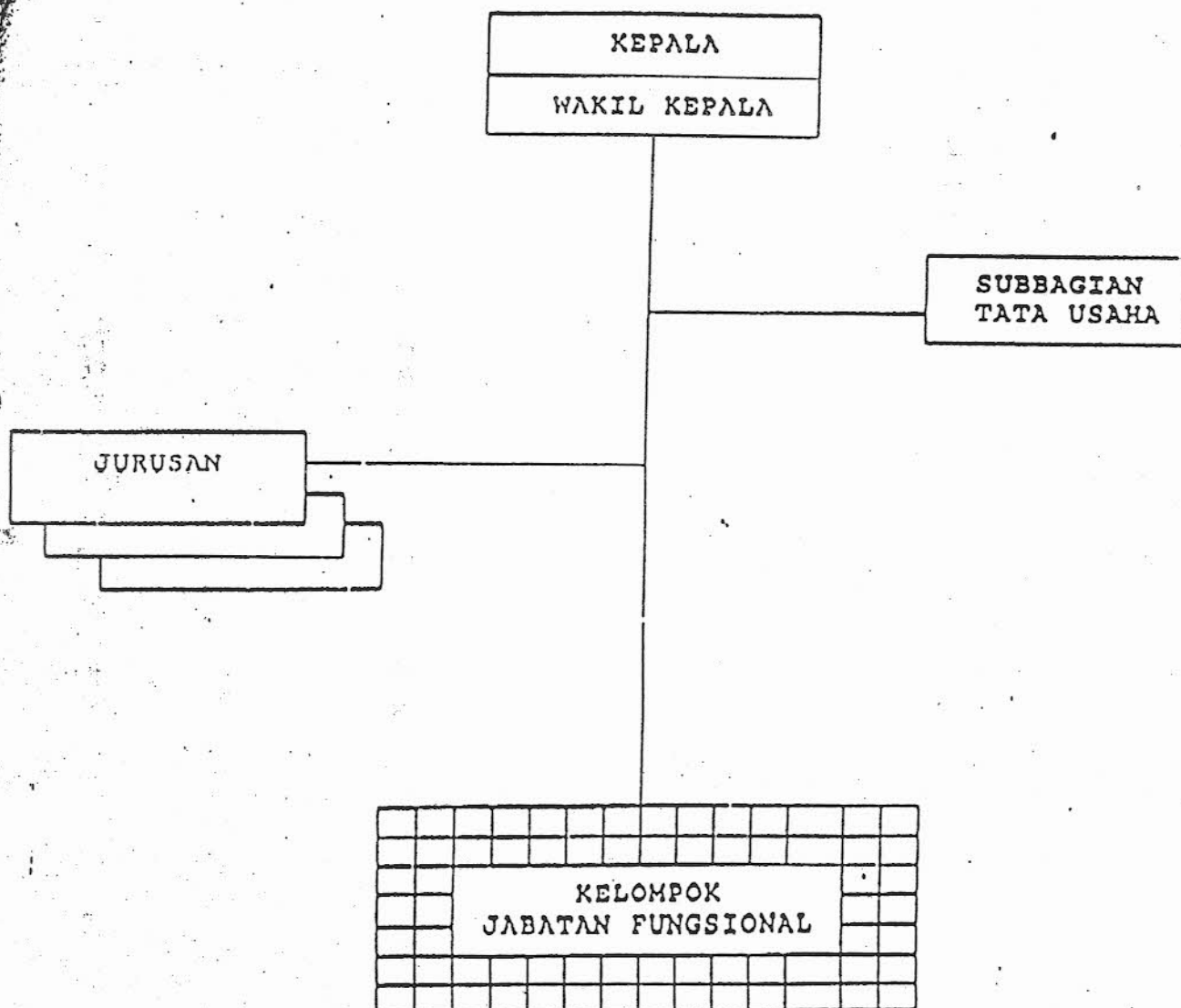
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

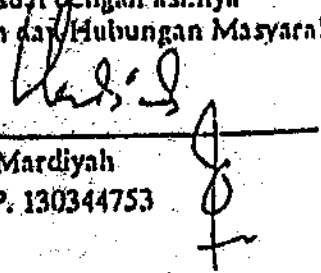
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

INAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pemeriksa Keuangan,
Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
pala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

ile salinan 27/11/93

SEKOLAH ASAL

NO	PROGRESI	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	LOKASI SEKOLAH		KAB/KODI/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIKORIGASARI									
		1. SUEA Neg. 2 Yogyakarta Kantor 160811	J. Kemeliran Kidul No. 35 Desa/Kel.: Godeglingen	Ce Donglingen	Kotamadya Yogyakarta	1299/BJ/Kes 25-08-61	SNK Neg. 1 Yogyakarta Kantor 160811	Ce Donglingen	Kotamadya Yogyakarta
		2. STM Neg. 1 Yogyakarta Kantor 160803	J. Ali, Sangsi No. 47 Desa/Kel.: Cokrodingan	Jitis	Kotamadya Yogyakarta	019/C/1975 07-02-75	SNK Neg. 2 Yogyakarta Kantor 160661	Jitis	Kotamadya Yogyakarta
		3. STM Neg. 2 Yogyakarta Kantor 162678	J. R. Woe Hongasid No. 2 A Desa/Kel.: Cokrodingan	Jitis	Kotamadya Yogyakarta	021/C/1975 07-02-75	SNK Neg. 3 Yogyakarta Kantor 160678	Jitis	Kotamadya Yogyakarta
		4. SMKS Neg. 2 Yogyakarta Kantor 204698	J. Sidikan No. 60 Desa/Kel.: Sateulan	Umbulwajo	Kotamadya Yogyakarta	0311/D/1975 31-12-75	SNK Neg. 4 Yogyakarta Kantor 204692	Umbulwajo	Kotamadya Yogyakarta
		5. SMK Neg. Yogyakarta Kantor 161000	J. Kenari No. 71 Desa/Kel.: Sunaji	Umbulwajo	Kotamadya Yogyakarta	0312/D/1975 31-12-75	SNK Neg. 5 Yogyakarta Kantor 161020	Umbulwajo	Kotamadya Yogyakarta
		6. SMKK Neg. Yogyakarta Kantor 161137	J. Kenari No. 4 Desa/Kel.: Sunaji	Umbulwajo	Kotamadya Yogyakarta	029/D/76 08-12-76	SNK Neg. 6 Yogyakarta Kantor 161137	Umbulwajo	Kotamadya Yogyakarta
		7. SUEA Neg. 3 Yogyakarta Kantor 500950	J. Geronjan Kidul II, 3/116 Desa/Kel.: Geronjan	Jitis	Kotamadya Yogyakarta	0559/D/1984 20-11-84	SNK Neg. 7 Yogyakarta Kantor 500950	Jitis	Kotamadya Yogyakarta
		8. SUEA Neg. Wonosari Kantor 160931	J. Veteran Desa/Kel.: Wonosari	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul	294/B/1984 17-07-85	SNK Neg. 1 Wonosari Kantor 160931	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
		9. STM Neg. Wonosari Kantor 160882	J. XH, A. Satri Lelak Sri Desa/Kel.: Kepoh	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul	0290/D/1975 07-02-75	SNK Neg. 2 Wonosari Kantor 160882	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
		10. SUEA Neg. Watis Kantor 160924	J. Pengasih Desa/Kel.: Pengasih	Pengasih	Kabupaten Kulonprogo	162/U/KC/68 27-04-68	SNK Neg. 3 Pengasih Kantor 160924	Pengasih	Kabupaten Kulonprogo
		11. STM Neg. Watis Kantor 160704	J. Kembang Desa/Kel.: Margosari	Pengasih	Kabupaten Kulonprogo	13704/SVC 25-03-70	SNK Neg. 2 Pengasih Kantor 160704	Pengasih	Kabupaten Kulonprogo
		12. SUEA Neg. 1 Yogyakarta Kantor 160877	J. Magunoharjo Desa/Kel.: Magunoharjo	Depok	Kabupaten Sleman	3198/K/1972 10-09-52	SNK Neg. 1 Depok Kantor 160877	Depok	Kabupaten Sleman
		13. STM PB Neg. Yogyakarta Kantor 204550	J. Mekan Desa/Kel.: Caturkunggal	Depok	Kabupaten Sleman	0310/D/1975 31-12-75	SNK Neg. 2 Depok Kantor 204550	Depok	Kabupaten Sleman
		14. SUEA Neg. Tempel Kantor 160803	J. Magelang Km 17 Desa/Kel.: Margorejo	Tempel	Kabupaten Sleman	281/R/1966 27-12-66	SNK Neg. 1 Tempel Kantor 160803	Tempel	Kabupaten Sleman
		15. SUEA Neg. Godean Kantor 160898	J. Kowanan Desa/Kel.: Sidoagung	Godean	Kabupaten Sleman	183/U/KC/68 27-04-68	SNK Neg. 1 Godean Kantor 160898	Godean	Kabupaten Sleman
		16. SMKK Neg. Godean Kantor 201529	J. Godean Desa/Kel.: Godean	Godean	Kabupaten Sleman	0191/D/1979 03-09-1979	SNK Neg. 2 Godean Kantor 201529	Godean	Kabupaten Sleman
		17. STM Neg. Sleman Kantor 150711	J. Lambangan Desa/Kel.: Margomulyo	Sayegan	Kabupaten Sleman	203/S/LOD/70 25-03-1970	SNK Neg. 1 Sayegan Kantor 150711	Sayegan	Kabupaten Sleman

Salinan 15
10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Halaman 15
		18. SMK Neg. Kabasan Kantor 160910	Randuguning Desa/Kel.: Tamun Martani	Kabasan	Kabupaten Siemam	0315/0/1995 26-10-1995	SMK Neg. 1 Kabasan Kantor 160910	Kabasan	Kabupaten Siemam
		19. SMEA Neg. Bantul Kantor 160910	J. Panggila Desa/Kel.: Sabododji	Bantul	Kabupaten Bantul	213/0/0/68 01-06-68	SMK Neg. 1 Bantul Kantor 160910	Bantul	Kabupaten Bantul
		20. SIMK Neg. Bantul Kantor 201544	<i>Handwritten: SIMK Neg. Bantul Kantor 201544</i>	<i>Handwritten: SIMK Neg. Bantul Kantor 201544</i>	Kabupaten Bantul	0191/0/1979 03-09-79	<i>Handwritten: SIMK Neg. 2 Bantul Kantor 201544</i>	<i>Handwritten: SIMK Neg. 2 Bantul Kantor 201544</i>	Kabupaten Bantul
		21. SMK Neg. Yogyakarta Kantor 161268	J. PG. Madukamo, Bugisan Desa/Kel.: Ngosibawo	Kashan	Kabupaten Bantul	0292/0/1576 09-12-76	SMK Neg. 1 Kashan Kantor 161268	Kashan	Kabupaten Bantul
		22. SMN Neg. Yogyakarta Kantor 161272	J. PG. Madukamo, Bugisan Desa/Kel.: Ngosibawo	Kashan	Kabupaten Bantul	0295/0/1976 02-12-76	SMK Neg. 2 Kashan Kantor 161272	Kashan	Kabupaten Bantul
		23. SMNR Neg. Yogyakarta Kantor 161289	J. PG. Madukamo, Bugisan Desa/Kel.: Ngosibawo	Kashan	Kabupaten Bantul	0296/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 3 Kashan Kantor 161289	Kashan	Kabupaten Bantul
		24. STM Neg. Ngomulyo Kantor 206056	J. Ngomulyo Pos Kemusuk Desa/Kel.: Ngomulyo	Sedayu	Kabupaten Bantul	0208/0/1980 30-07-80	SMK Neg. 1 Sedayu Kantor 206056	Sedayu	Kabupaten Bantul
		25. SMT Pertanian Neg. Bantul Kantor 160699	J. Kaderhono, Glanghawo Desa/Kel.: Glanghawo	Pandak	Kabupaten Bantul	0561/0/1984 28-11-84	SMK Neg. 1 Pandak Kantor 160699	Pandak	Kabupaten Bantul